

# Kepastian Hukum Dana Hibah Yayasan Yang Dialihfungsikan Oleh Pengurus Yayasan

Muhammad Ilham Ramadhan\* Putra Hutomo\*\* Felicitas Sri Marniati\*\*\*

\*Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya

\*\*Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya

\*\*\*Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya

## ARTICLE INFO

### Keywords:

Foundation,  
Foundation Management  
Grand Funds.

### Corresponding Author:

[milhamr07@gmail.com](mailto:milhamr07@gmail.com)

### Nuansa Kenotariatan

Vol. 9 | No. 2 | Juli - Desember 2023

Pages. 14–22.

Received date: 11/11/2023

Published date: 20/12/2023

## ABSTRACT

*Grants to social organizations that are Indonesian legal entities as intended in Article 3 paragraph (1) letter d are given to social organizations or foundation that legitimately have legal entities or social organizations that are association legal entities that have received legal entity approval from science in the field of law and human rights following legislation. However, a phenomenon that occurs in society is that grants received by foundations are not used for activities or foundation interests, but are used by foundations for personal interests. What are the legal consequences of foundation grants being diverted by foundation administrators for personal interests? And what is the legal certainty about foundation grant funds being diverted by foundation administrators for personal interests? The theories used are Soeroso's Law Consequences Theory and Jan Michiel Otto's Legal Certainty.*

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan atau yayasan yang secara sah telah berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari ilmu pengetahuan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat adalah dana hibah yang diterima oleh yayasan tidak digunakan untuk kegiatan atau kepentingan yayasan, tetapi digunakan oleh yayasan untuk kepentingan pribadi. Apakah akibat hukum dari dana hibah yayasan yang diselewengkan oleh pengurus yayasan untuk kepentingan pribadi? Dan bagaimana kepastian hukum terhadap dana hibah yayasan yang diselewengkan oleh pengurus yayasan untuk kepentingan pribadi? Teori yang digunakan adalah Teori Konsekuensi Hukum dari Soeroso dan Kepastian Hukum dari Jan Michiel Otto.

## PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga yayasan sudah kita kenal jauh sejak pemerintahan Hindia Belanda yang pada waktu itu kita kenal dengan nama “*stichting*” (Subekti, dan Mulyoto, 2011). Pada waktu itu yayasan dipergunakan oleh para pendirinya sebagai wahana untuk melakukan kegiatan sosial. Keberadaan yayasan pada waktu itu hanya didasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk melakukan kegiatan di bidang sosial, yang mempunyai tujuan pokok di bidang sosial tanpa mengharapkan adanya keuntungan (nirlaba) (Ais, 2002), tetapi dalam perkembangannya untuk melakukan kegiatan di bidang sosial tersebut sering disalahgunakan menjadi kegiatan yang dipergunakan untuk kepentingan serta keuntungan pengurus secara pribadi, hal ini sangat mudah dilakukan karena belum ada dasar hukum yang dipakai sebagai

landasan untuk mengatur keberadaan lembaga yayasan tersebut (Ais, 2002).

Berangkat dari keadaan di atas, maka pemerintah dari kenyataan ini pada tanggal 6 Agustus 2001 lahirlah undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan yang berlaku secara efektif mulai tanggal 6 Agustus 2002, kemudian di susul dengan lahirnya undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan (selanjutnya disebut Undang-undang Yayasan) (Adjie & Hafidh, 2016).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan undang-undang nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dinyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum, yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan

untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang, dan akan dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dalam mengatur berjalannya suatu yayasan (Ais, 2000).

Yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota, yang ada hanyalah para pengurus dan para pendiri. Selanjutnya ciri-ciri pokok yang menggambarkan hubungan antara tujuan yayasan yang bersifat sosial dan organisasi yayasan itu, antara lain (Ais, 2000):

1. Para pendiri menetapkan tujuan dan organisasi dan yayasan itu dan untuk selanjutnya para pendiri berada di luar organisasi atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa para pendiri telah dengan sungguh-sungguh memisahkan kekayaannya untuk kepentingan yayasan yang didirikannya.
2. Yayasan tidak memiliki organisasi anggotanya.
3. Para pengurus yang ditunjuk oleh para pendiri tidak berhak mengadakan perubahan atas tujuan dan organisasi yayasan yang dapat berakibat jauh.
4. Perwujudan dari tujuan terutama dari modal yang diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Baik dari kekayaan yang dipisahkan maupun dari para donator (Prasetya, 2013).

Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan undang-undang nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dinyatakan bahwa yayasan mempunyai organ terdiri atas Pembina, pengurus dan pengawas. Keberadaan organ yayasan tergantung sepenuhnya pada keberadaan yayasan, tetapi di sisi lain yayasan sangat bergantung pada organnya untuk melakukan kegiatan mengelola yayasan dan melaksanakan fungsinya (Kusumastuti dan Suhardiati, 2012).

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat dana hibah yang diterima oleh Yayasan yang seharusnya digunakan untuk membayar kegiatan operasional Yayasan atau digunakan untuk kepentingan Yayasan dialih fungsikan oleh organ Yayasan untuk kepentingan pribadi. Maka berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terkait dana hibah yayasan yang dialihfungsikan oleh pengurus yayasan untuk kepentingan pribadi ?
2. Bagaimana kepastian hukum terkait dana hibah yayasan yang dialihfungsikan oleh pengurus yayasan untuk kepentingan pribadi ?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara

mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis dan metode konstruksi hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang (Usman, 2006). Dalam ilmu hukum dikenal dua subyek hukum, yaitu orang pribadi (*natural person* atau *natuurlijk person*) dan badan hukum (*legal entity* atau *recht person*). Badan hukum berasal dari bahasa Latin yang disebut *Corpus* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Body*. Proses lahirnya sebuah badan hukum terjadi melalui suatu proses hukum, berbeda dengan orang pribadi yang prosesnya sebagai subyek hukum lahir secara alamiah. Dengan kata lain, perseroan dapat disebut sebagai makhluk badan hukum yang berwujud artifisial (*keumstmatic, artificial*) yang dicipta oleh negara melalui sebuah proses hukum (Harahap, 2009).

Subyek hukum diatur dalam KUH Perdata, orang merupakan subyek hukum di samping badan hukum. Ini merupakan hukum yang berlaku secara universal dalam sistem hukum mana pun. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Terhadap hal ini terdapat suatu pengecualian, dimana anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Apabila kepentingan si anak menghendaknya (Pasal 2 Ayat (1) KUH Perdata).

Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begrip*) yang mendasar (Sembiring, 2016). Orang sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu (Kansil, 2018):

- a. *Natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
- b. *Rechts persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.

Sedangkan badan hukum (*Rechts persoon*) dibedakan pula dalam 2 (dua) macam yaitu:

- a. Badan hukum publik (*Publiek Rechts Persoon*) yang sifatnya terlihat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara.

- b. Badan hukum privat (*privaat Rechts persoon*) yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individu dalam badan hukum swasta.

Badan hukum diberi status oleh hukum sebagai “*Persoon*” yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan tindakan sebagai pembawa hak manusia yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan. Persetujuan tersebut memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya (Kansil, 2018). Jenis jenis badan hukum Menurut Salim (2010) yang termasuk kategori badan hukum privat adalah himpunan, PT, Firma, MAI, Koperasi dan yayasan.

Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dinyatakan: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Indonesia telah memiliki suatu Undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Borahima, 2010).

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dinyatakan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. Yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota, yang ada hanyalah para pengurus dan para pendiri. Ketiadaan anggota dalam yayasan tersebut yang membedakan yayasan dengan badan hukum lainnya. Jika melihat dalam teori kekayaan yang bertujuan maka tampaknya hal ini sesuai dengan kondisi yayasan di mana kekayaan badan hukum terlepas dari yang memegangnya, sehingga hak-hak badan hukum sebenarnya adalah kekayaan yang terikat oleh satu tujuan (Ali, 2005).

Berdasarkan hal tersebut maka para pembina, pengurus maupun pengawas tidak ada yang mendapat pembagian keuntungan yang diperoleh yayasan, yang mana secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Yayasan, yang berbunyi: “Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas” kemudian Pasal 5 Undang-undang Yayasan mengatur bahwa: “kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan”.

Selaras dengan ketentuan Pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa Keuntungan yang diperoleh yayasan dalam menjalankan usahanya tidak dapat dibagikan kepada organ yayasan maupun pihak-pihak yang berkaitan terhadap yayasan. Keuntungan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (sosial, pendidikan, atau keagamaan) yang telah ditentukan oleh para pendiri yayasan tersebut saat mendirikannya. Kondisi inilah yang diharapkan oleh para pembuat Undang-undang sehingga yayasan tidak didirikan untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, namun kenyataannya digunakan untuk memperkaya para pendiri ataupun organ yayasan (Margono, 2002).

#### ANALISIS AKIBAT HUKUM

Akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang diatur secara hukum yang diinginkan oleh pembuatnya. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan hukum yang dilakukan untuk mencapai suatu akibat yang disyaratkan oleh ketentuan hukum. Akibat hukum merupakan sumber terciptanya hak dan kewajiban bagi para subjek hukum, perbuatan subjek hukum terhadap objek hukum mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari keadaan darurat diakui atau dianggap sebagai akibat hukum oleh hukum yang relevan, meskipun tindakan tersebut dapat dilarang oleh hukum dalam keadaan normal. Dalam hal ini kembali pada pengertian perbuatan hukum adalah perbuatan hukum yang merupakan perbuatan manusia. Perbuatan disini dapat berarti melakukan sesuatu tindakan hukum (*committed*) atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum (*omitted*). Dengan demikian perbuatan hukum merupakan bagian dari peristiwa hukum.

Pasal 1 Angka 1 UU Yayasan menyebutkan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Di sini kita dapat melihat bahwa yayasan berbeda dengan perusahaan, firma, atau persekutuan komanditer. Yayasan didirikan bukan untuk mencari keuntungan, atau kegiatan yang bersifat komersial. Yayasan didirikan untuk tujuan-tujuan sosial, membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Pemisahan harta tersebut bertujuan untuk mencegah jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama pendiri. Jika tidak demikian, nantinya harta tersebut masih tetap sebagai kekayaan milik pendiri yayasan. Sedangkan yayasan selaku badan hukum tidak mempunyai modal/kekayaan awal sama sekali. Padahal untuk melakukan kegiatannya ketika yayasan baru berdiri harus didukung dengan dana dari yayasan (Supramono, 2008).

Yayasan sebagai badan hukum harus memiliki alat-alat kelengkapan agar dapat dibebani hak dan kewajiban. Alat-alat kelengkapan ini berfungsi untuk mengurus aktivitas dirinya seperti halnya manusia. Alat-alat kelengkapan yayasan menurut UU Yayasan adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas. Hal ini hampir sama dengan alat-alat kelengkapan yang dimiliki oleh perseroan terbatas, dimana perseroan terbatas memiliki Rapat

Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di sini menunjukkan bahwa pengurus berwenang mewakili kepengurusan, sedangkan organ lainnya seperti pembina dan pengawas hanya untuk masalah ke dalam atau internal. Semua perbuatan pengurus yang dilakukan atas nama yayasan, merupakan perbuatan yayasan.

Ketika sedang mengurus sengketa di pengadilan, untuk mengetahui bahwa yang mewakili yayasan itu adalah pengurusnya, biasanya hakim memerintahkan agar yang bersangkutan menunjukkan surat pengangkatan menjadi pengurus yayasan (Supramono, 2008).

Pengurus bertanggung jawab terhadap semua aktivitas kepengurusan yayasan. Namun apabila dalam kepengurusan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasarnya yang merugikan pihak ketiga, maka pengurus bertanggung jawab secara pribadi. Sehingga bukanlah badan hukum yang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang menyimpang dari tujuan dan maksud yayasan, yang dituliskan dalam anggaran dasarnya. Hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana persoalan kausalitas adalah khusus mengenai pertanyaan apakah telah dilakukan delik, maka dalam hukum perdata persoalan kausalitas terutama mengenai persoalan apakah terdapat sebab akibat/kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pada kasus yang terjadi dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 PK/Pid.Sus/2017, bahwasanya pengurus Yayasan CD, H. DY selaku ketua Yayasan CD telah memenuhi unsur kesengajaan dalam menggunakan Dana Hibah untuk kepentingan pribadi, dan merugikan keuangan Negara. Sehingga H. DY selaku ketua Yayasan CD dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana. Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut AD, S.H., Notaris di Lhoksukon.

Dalam hal ini H. DY dan AN selaku Pengurus Yayasan CD tersebut tidak mendaftarkan atau tidak memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum, yang mana telah jelas diprasyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan H. DY dan AN selaku pengurus telah bertentangan dengan Pasal 71 UU Yayasan, akibat hukum secara internal maka terhadap Yayasan yang terdaftar serta tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya menurut Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Sebagai peraturan pelaksana dikeluarkan Pasal 39 PP No. 63/2008 ditentukan bahwa Yayasan tersebut harus bubar diikuti dengan proses likuidasi serta menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Jadi Yayasan yang tidak memenuhi

ketentuan tersebut akan kehilangan kewenangannya sebagai badan hukum dan Yayasan tersebut harus bubar yang wajib diikuti dengan likuidasi.

Sedangkan akibat hukum secara eksternal terhadap pihak ketiga maka bubarnya Yayasan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Sebagai konsekuensi Yayasan telah kehilangan kedudukan sebagai badan hukum, maka para pendiri dan pengurus dianggap bertindak untuk diri sendiri dan bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga secara tanggung jawab. Hal ini tentu perlu dicermati oleh pihak-pihak ketiga yang membuat perjanjian maupun melakukan perbuatan hukum dengan Yayasan. Akibat hukum tidak dilakukannya penyesuaian Anggaran Dasar sesuai ketentuan Pasal 71 tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2004 yang menyatakan; Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan; Oleh karena itu sejak tahun 2011 sebagai batas akhir penyesuaian Anggaran Dasar, terhadap yayasan yang tidak dan atau belum melakukan penyesuaian maka :

- a. Yayasan tersebut telah gugur status badan hukumnya sebagai Yayasan, sehingga pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggung jawab renteng seluruh anggota Pendiri dan Pengurus Yayasan.
- b. Terhadap yayasan yang masih tetap memakai kata "Yayasan" di depan namanya, sehingga hal tersebut pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum. Konsekuensi hukumnya adalah segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggung jawab renteng seluruh anggota Pendiri dan Pengurus Yayasan.
- c. Terhadap Yayasan tersebut saat ini terbuka untuk dimohonkan pembubarannya berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Apabila seandainya hal tersebut terjadi, maka segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggung jawab renteng seluruh anggota Pendiri dan Pengurus Yayasan.

Adanya kepastian hukum, keharusan yayasan harus berbadan hukum membuat dan mengharuskan yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatas dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini. Namun demikian, dalam praktiknya ternyata masih terdapat problematika yang muncul berkaitan dengan peraturan yang ada tentang yayasan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, ternyata masih kurang jelas, dimana ketidakjelasan yang

dimaksud adalah (Pasal 36 Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan):

1. Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya undang-undang ini dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2), harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 15.
2. Akta pendirian dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.
3. Perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang belum memperoleh badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ yayasan secara tanggung renteng.

H. DY dalam hal ini mengubah struktur kepengurusan Yayasan CD pada pengajuan proposal hibah rencana pembangunan *sport center* dengan ditanda tangani oleh RM sebagai ketua Yayasan CD, dan MUR sebagai sekretaris Yayasan CD. Tujuan H. DY mengubah struktur kepengurusan Yayasan untuk menghilangkan nama dan identitas H. DY sebagai ketua Yayasan CD yang mana juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Lhokseumawe, dan RM yang bertanggung jawab jika ada perbuatan yang melawan hukum dikemudian hari.

Dengan tindakan H. DY dapat diminta pertanggung jawabannya secara perdata. Yakni pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang bunyinya “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Akibat hukum yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap hak atas tanah yayasan berusaha menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual mengenai dua hal.

*Pertama*, status badan hukum yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar menurut UU Yayasan karena ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar menurut UU Yayasan tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dan ketentuan sanksi dalam Pasal 39 PP Nomor 63 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU Yayasan. *Kedua*, status hak atas tanah yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar menurut UU Yayasan sebagai akibat hukum yang menyertai status kebadan hukum yayasan.

Untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut (Soeroso, 2011). Lahirnya sanksi dalam perbuatan melawan hukum, H. DY selaku ketua Yayasan CD bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Sehingga dalam hal ini H. DY dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Membebani H. DY membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sesuai dalam putusan permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh ketua kamar pidana yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Majelis, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung masing-masing sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh panitera pengganti dengan tidak dihadiri penuntut umum dan terpidana.

Oleh karena itu, H. DY dalam mengelola dana hibah pembangunan sport center, sama sekali tidak sesuai dengan naskah perjanjian hibah tanggal 23 Juli 2010, melainkan H. DY menggunakannya untuk kepentingan pribadi yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pembangunan sport center. Dana hibah yang diberikan untuk Yayasan CD seharusnya dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana untuk menjalankan tujuan Yayasan CD yang bergerak dibidang sosial, namun H. DY menggunakannya sebagai sarana untuk memperkaya dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Yayasan memiliki peran yang sangat khusus diperlukan untuk mendukung visi dan misi serta tujuan pembentukan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Supramono, 2008).

Keberadaan yayasan (di luar status hukum yayasan), pada awalnya ditentukan oleh kehendak pendirinya atau kesepakatan para pendirinya (pendiri yayasan) karena memiliki kesamaan visi yang diikat dalam hukum perjanjian dan selanjutnya berkembang dalam praktik. Keinginan mendirikan yayasan atau kesepakatan. Mendirikan yayasan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta notaris tentang pendirian

yayasan, dan biasanya dalam akta tersebut ditentukan tujuan dari pendirian yayasan tersebut, misalnya bertujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.

Pendirian suatu yayasan, sebelum adanya undang-undang yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi, oleh karenanya yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas. Akibatnya sudah bisa ditebak, banyak yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga yang nirlaba dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat.

### ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM

Kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan, pada dasarnya merupakan tujuan hukum itu sendiri, seperti halnya dengan pendirian suatu yayasan sebagai badan hukum yang memedomani ketentuan yang memberikan pengaturannya. Artinya, dengan adanya pengaturan tentang yayasan sebagai badan hukum, hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak atau pendiri, pengurus dan masyarakat. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kepastian hukum, guna untuk menghindari konsekuensi bagi yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai ketentuan dalam pasal 71 UU Yayasan No. 28 Tahun 2004, maka Yayasan memiliki beberapa alternatif sebagai berikut :

1. Yayasan yang ingin melakukan penyesuaian maka terlebih dahulu Yayasan mengubah seluruh anggaran dasar yang disesuaikan dengan ketentuan UU Yayasan sebagaimana

mengacu kepada persyaratan dalam ketentuan Pasal 37 ayat 2 yang mencantumkan :

- a. Laporan keuangan yang dibuat pengurus atau pendiri;
- b. Audit laporan tahunan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pengajuan nama Pembina, Pengurus dan Pengawas yang hendak diajukan untuk disesuaikan dalam anggaran dasar.

Penyesuaian terhadap Anggaran Dasar, maka langkah yang harus ditempuh adalah yakni terlebih dahulu melakukan permohonan pengesahan akta sesuai Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan melampirkan:

- a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premis aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;
  - b. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
  - c. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah di legalisir oleh notaris;
  - e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
  - f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar;
  - g. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
  - h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.
2. Membentuk Yayasan Baru melalui proses penggabungan dengan Yayasan Lama untuk membenahi manajemen yayasan sesuai dengan ketentuan syarat Yayasan Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2001 yaitu :
    - a. Nama dan tempat kedudukan;
    - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
    - c. Jangka waktu pendirian;
    - d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk Uang atau benda
    - e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
    - f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
    - g. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
    - h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
    - i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar

- j. Penggabungan dan pembubaran yayasan; dan
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Selanjutnya Yayasan lama harus dibubarkan dan aset yang telah dilikuidasi dialihkan kepada yayasan baru yang baru dibentuk.

3. Menggabungkan Yayasan tersebut dengan Yayasan Lain Persyaratannya merujuk kepada Pasal 27 PP No. 63 Tahun 2008 :
  - a. Penggabungan Yayasan dilakukan dengan cara penyusunan usul rencana Penggabungan oleh Pengurus masing-masing Yayasan.
  - b. Usul rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
    - 1) Keterangan mengenai Nama Yayasan dan tempat kedudukan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
    - 2) Penjelasan dari masing-masing Yayasan mengenai alasan dilakukannya Penggabungan;
    - 3) Ikhtisar laporan keuangan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
    - 4) Keterangan mengenai kegiatan utama Yayasan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
    - 5) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan;
    - 6) Cara penyelesaian status pelaksana harian, pelaksana kegiatan, dan karyawan Yayasan yang akan menggabungkan diri;
    - 7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
    - 8) Keterangan mengenai nama anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; dan
    - 9) Rancangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima Penggabungan, jika ada.
4. Melakukan Pembubaran Yayasan Jika Yayasan ingin melakukan pembubaran maka haruslah memenuhi syarat pembubaran sebagai berikut:
  - a. Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan;
  - b. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator;
  - c. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar;
  - d. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sisa kekayaan; dan
  - e. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seseorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang

atau beberapa orang pendiriannya, dengan tujuan idil atau sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup Yayasan (Kusumasturi dan Suhardiadi, 2003). Yayasan lebih tepat disebut sebagai organisasi tanpa tujuan laba (OTTL) sebagai terjemahan dari *Non Profit Organization*. Istilah OTTL lebih tepat daripada nirlaba, karena kata Nir yang berasal dari bahasa Jawa berarti tanpa, sehingga nirlaba berarti tanpa laba (Soemitro, 1993).

Pada kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 PK/Pid.Sus/2017, yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dikaitkan dengan posisi Akta Notaris Yayasan CD yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut AD, S.H., Notaris di Lhoksukon. Dalam hal ini H. DY dan AN selaku Pengurus Yayasan CD tersebut tidak mendaftarkan atau tidak memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum.

Sehingga dalam proposal pengajuan dana hibah untuk pembangunan *Sport Center*, Yayasan CD mengubah kepengurusan dengan sendiri dan belum mendaftarkannya Yayasan CD di Kementerian Hukum dan HAM. Perlunya kepastian hukum bagi Yayasan CD dalam tersedianya aturan yang jelas mengenai Akta Notaris yang tidak mendaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Pada saat sebelum Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah.

Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidakseragaman di dalam pendirian yayasan. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada saat sebelum Undang-undang Yayasan ada di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Ada tiga proses yang perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan yaitu: Proses Pendirian Yayasan; Proses Pengesahan Akta Yayasan; dan Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum. Untuk diakui sebagai badan hukum yayasan harus memenuhi (Wijaya, 2002):

1. Syarat materiil yakni ada pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu dan mempunyai organisasi.
2. Syarat formil yaitu didirikan dengan akta autentik.

Umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat bagi terbentuknya suatu yayasan. Namun ada juga yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan atau dengan suatu Surat Keputusan dari pihak yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris. Di dalam akta notaris yang dibuat tersebut dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh lagi dikuasai oleh pendiri. Akta Notaris tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak pula diumumkan dalam berita negara. Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan aktanya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Wijaya, 2002). Selama ini beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya menyebutkan mengenai yayasan tanpa menjelaskan atau mengatur tentang pengertian yayasan, seperti yang terdapat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680 KUHPerduta.

Di dalam pasal-pasal tersebut sama sekali tidak memberikan pengertian tentang yayasan. Agar pengertian yayasan tidak menyimpang maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dalam mana keberadaan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut. Artinya, perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Berkaitan dengan penentuan status badan hukum yayasan, tetap harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut, bahwa yayasan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dalam mana keberadaan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut. Artinya, perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

Berkaitan dengan penentuan status badan hukum yayasan, tetap harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut, bahwa yayasan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ais, 2006). Pada prinsipnya, terkait status badan hukum, yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, berdasarkan pada yurisprudensi dan doktrin, tetap diakui menjadi badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, sejak berlakunya Undang-undang tersebut akan muncul dua pengakuan yang berbeda terhadap yayasan.

Ada yayasan yang diakui sebagai badan hukum, sementara di sisi lain ada juga yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Pengakuan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang yayasan tersebut. Undang-undang tentang yayasan sebagaimana dimaksudkan di atas, pada dasarnya memberikan pengaturan mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebagaimana dikemukakan, bahwa keberadaan yayasan mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang (Rita, 2009). Yayasan mempunyai limitasi kegiatan yaitu kegiatan sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan (Pasal 5 UU Yayasan). Adanya pelanggaran berkaitan penyimpangan tujuan filosofis dari kegiatan yayasan tersebut, hal ini disebabkan karena sulitnya pendefinisian dari kegiatan sosial. Maka diberlakukan ancaman pidana bagi organ yayasan yang melakukan pelanggaran terhadap penyimpangan tujuan filosofis tersebut (Pasal 70 UU Yayasan).

Larangan pembagian kekayaan yayasan yang diatur dalam Pasal 5 yaitu Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Apabila ketentuan pasal 5 dilanggar maka di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (Pasal 70 UU Yayasan). Pekerjaan pengurus yayasan sesuai ketentuan UU Yayasan Pasal 35 meliputi:

1. Bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

Berkaitan dengan kerugian yang timbul sehingga membuat yayasan tersebut dipailitkan, dalam Pasal 39 dan Pasal 47 UU Yayasan dijelaskan bahwa ketika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan untuk menutup kerugian yang timbul dipergunakan harta kekayaan yayasan. Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam

melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan dimanapun.

Pemberhentian terhadap pengurus oleh rapat pembina, dapat dilakukan sewaktu-waktu, selama telah diatur di dalam Anggaran Dasar Yayasan.

## KESIMPULAN

1) Akibat hukum dana hibah yayasan yang diberikan kepada yayasan tidak lahir, karena dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus yayasan, namun lahirnya sanksi bagi pengurus yayasan, karena perbuatan pengurus yayasan yang menggunakan dana hibah yayasan secara pribadi dengan merubah anggaran dasar yayasan diluar aturan UU Yayasan, dan melakukan kepentingan memperkaya diri sendiri dengan menggelembungkan anggaran hibah untuk kegiatan yayasan.

2) Kepastian hukum bagi yayasan yang mendapatkan sumbangan dan hibah untuk kepentingan yayasan ditunjukkan oleh Pasal 26 Ayat 2 UU Yayasan. Sehingga menunjukkan tujuan spesifik yayasan sebagai badan hukum yang non profit. Semua kegiatan yayasan yang dilakukan baik oleh pembina, pengawas dan pengurus semata-mata untuk kepentingan yayasan.

## SARAN

1) Hendaknya kehati-hatian sebagai pengurus yayasan dalam mengelola dana hibah atau sumbangan untuk kepentingan yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan. Bantuan Negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain, tanggung jawab perdata terhadap pengurus Yayasan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Hendaknya kepada organ yayasan untuk menegaskan kepada pengurus yayasan tentang akibat hukum dalam mengelola dana hibah yayasan, karena hal ini akan memberikan sifat jujur kepada pengurus yayasan dalam mengelola dana hibah untuk kepentingan yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ais, Chatamarrasjid. (2000). *Tujuan sosial yayasan dan kegiatan usaha bertujuan laba*. Citra Aditya Bakti.

Ais, Chatamarrasjid. (2002). *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*.

Ali, C. (2005). *Legal entity*. Bandung: PT Alumni.

Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiati. (2001). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Abadi.

Borahima, A. (2010). *Kedudukan Yayasan Di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, Dan Tanggung Jawab Yayasan Ed. 1*. Kencana.

Chatamarrasjid Ais. (2000). *Masalah pertanggungjawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal melakukan Perbuatan melawan Hukum/Perbuatan Curang" dalam kepita Seleakta Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gatot Supramono. (2008). *Hukum yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta.

Gunawan Wijaya. (2002). *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Habib Adjie dan Muhammad Hafidh. (2016). *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. PT. Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C. S. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta.

R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rita M-L & J Law Firm. (2009). *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*. Jakarta: Forum Sahabat.

Rochmat Soemitro. (1993). *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*. Jakarta: Erosco.

Rudhi Prasetya. (2013). *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sembiring, Rosnidar. (2016). *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, dan Mulyoto. (2011). *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008*. Yogyakarta: Cakrawala Media.

Suyud Margono. (2002). *Aspek Hukum Yayasan: antara Fungsi Karitatif & Kegiatan Komersial*. Jakarta: Novinda Pustaka Mandiri.